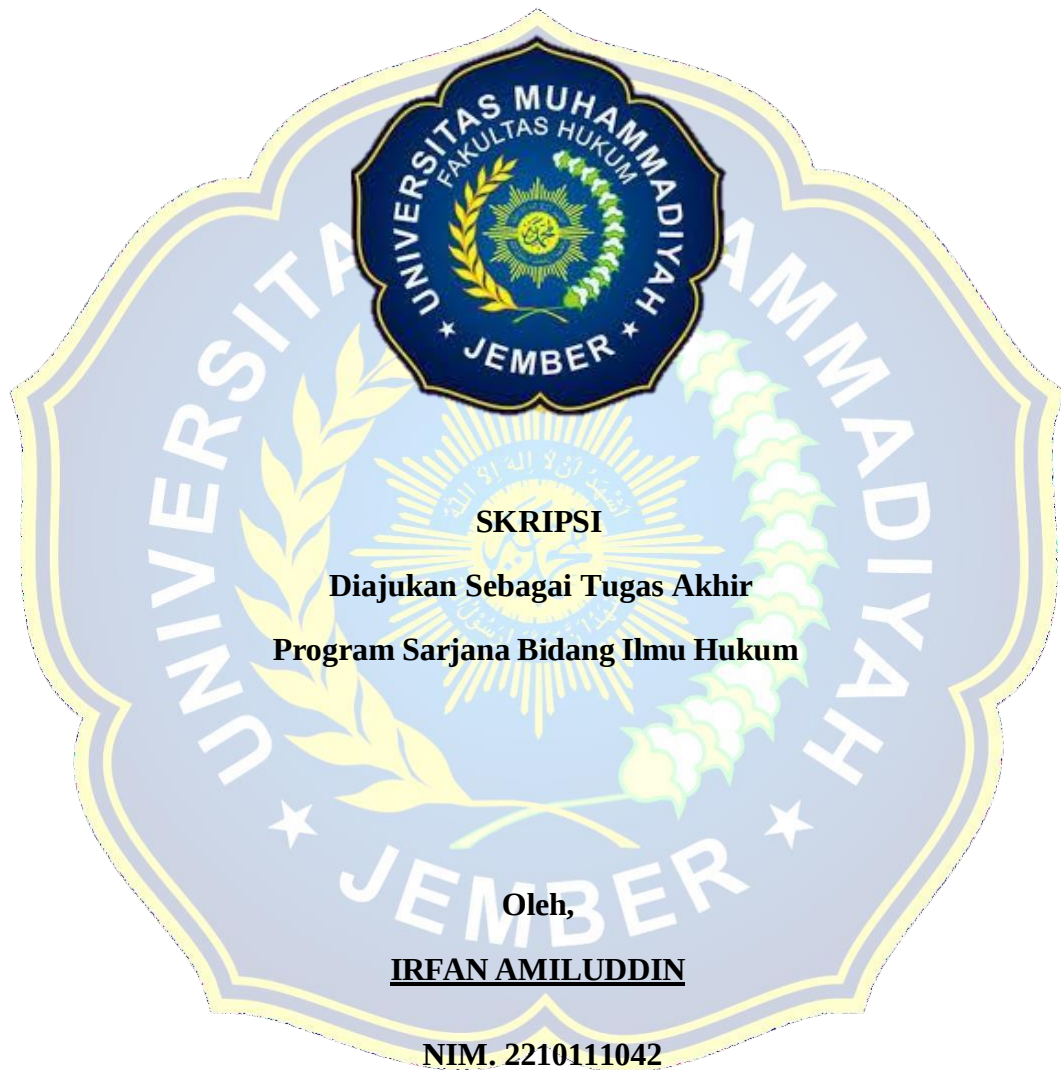


**LEGALITAS PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPR-
RI DARI ACHMAD GUFRON SIRAJ KEPADA MUHAMMAD
KHOOZIN DALAM PRESPEKTIF HUKUM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

IRFAN AMILUDDIN

NIM. 2210111042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

2026

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh :

Nama : Irfan Amiluddin

NIM : 2210111042

Judul : Legalitas Pergantian Antar Waktu Anggota DPR-RI Dari Achmad Gufron Siraj Kepada Muhammad Khoozin Dalam Prespektif Hukum

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jember, 04 Juni 2026

Pembimbing



Icha Cahyaning Fitri, SH., M.H

NPK.1990050611703780

PENGESAHAN

Legalitas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI dari Achmad Gufron Siraj Kepada Muhammad Khoozin dalam prespektif Hukum.

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jumat

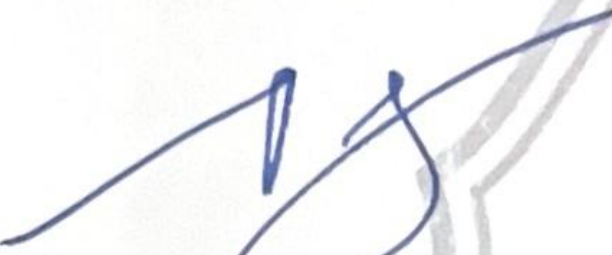
Tanggal : 14 April 2026

Tempat : Aula Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

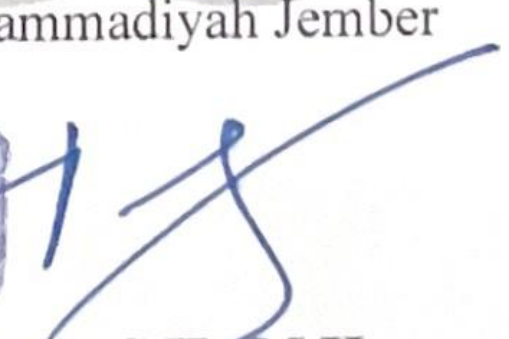

Lutfian Ubaidillah SH.M.H
NPK. 1988011711703781

Anggota


Icha Cahyaning Fitri SH.,M.H
NPK. 199005611703780

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember




Ahmad Suryono, S.H., M.H
NPK. 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Amiluddin

NIM : 2210111042

Judul : Legalitas Pergantian Antar Waktu Anggota DPR-RI Dari Achmad Gufron Siraj Kepada Muhammad Khoozin Dalam Prespektif Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 24 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Irfan Amiluddin

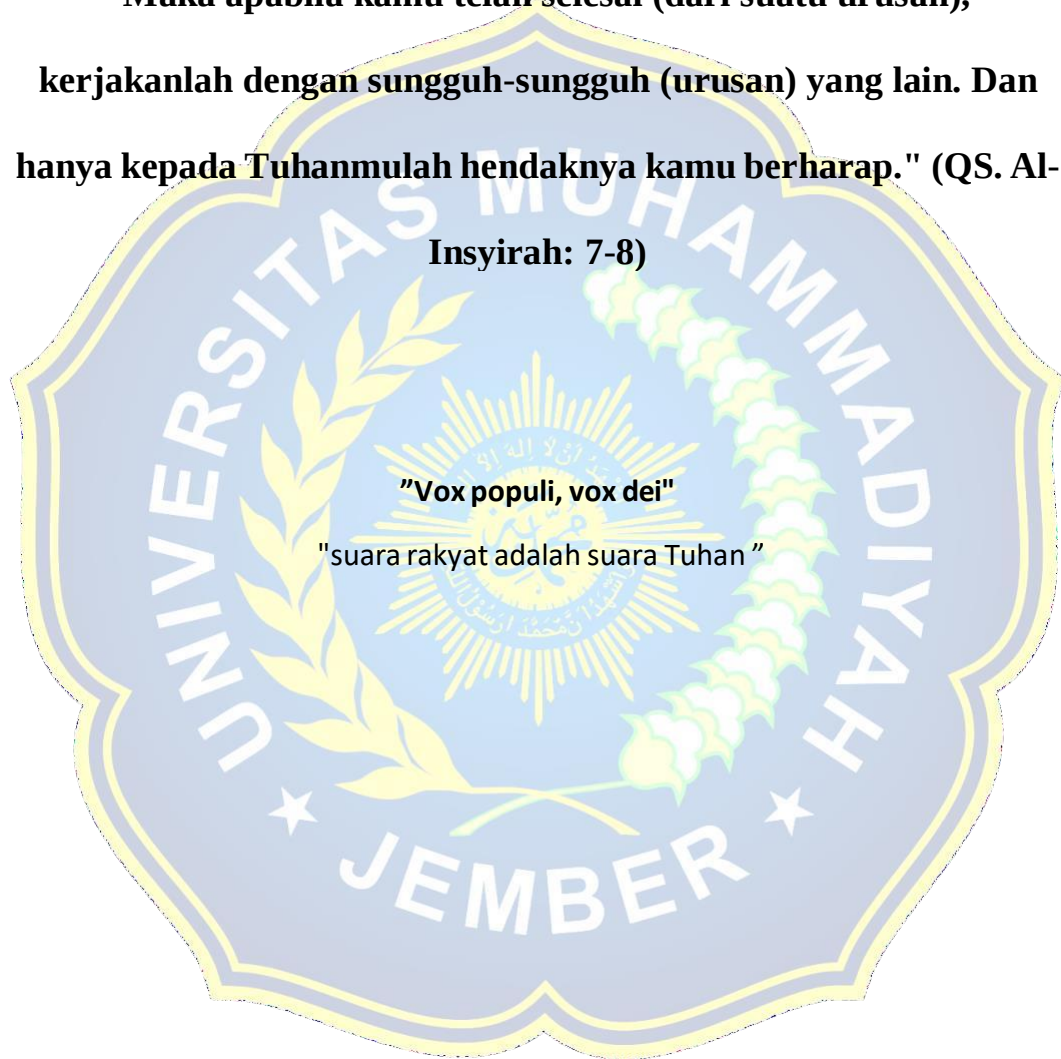
NIM 2210111042

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Fa idza faraghta fanshab. Wa ila rabbika farghab.

"Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap." (QS. Al-
Insyirah: 7-8)



Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo

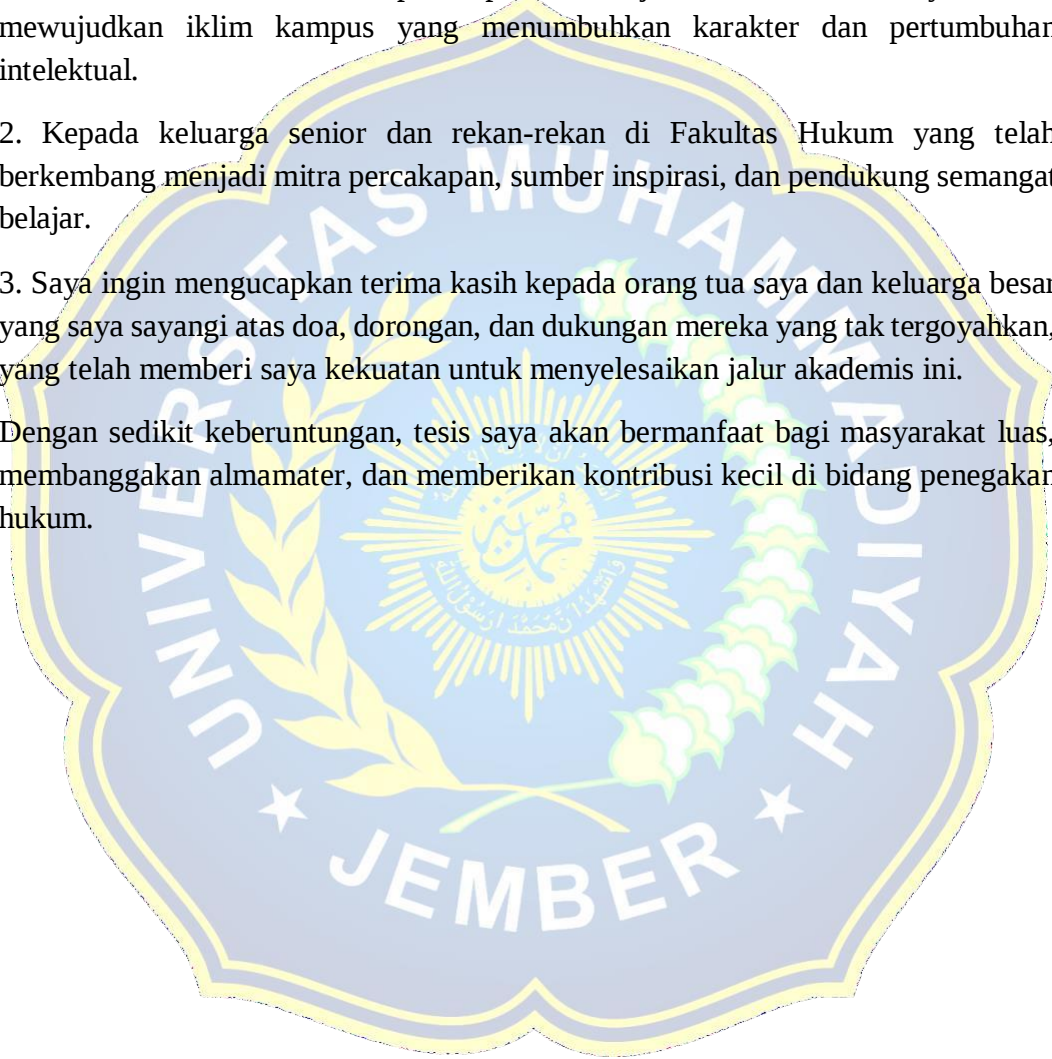
"Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah."

PERSEMBAHAN

Saya dengan hormat dan penuh syukur mempersembahkan tesis ini kepada semua orang yang telah membantu saya sepanjang karir akademis saya:

1. Kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jember khususnya Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, pembimbing, dosen, dan staf fakultas hukum atas kepemimpinan, kebijakan, dan dedikasinya dalam mewujudkan iklim kampus yang menumbuhkan karakter dan pertumbuhan intelektual.
2. Kepada keluarga senior dan rekan-rekan di Fakultas Hukum yang telah berkembang menjadi mitra percakapan, sumber inspirasi, dan pendukung semangat belajar.
3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya dan keluarga besar yang saya sayangi atas doa, dorongan, dan dukungan mereka yang tak tergoyahkan, yang telah memberi saya kekuatan untuk menyelesaikan jalur akademis ini.

Dengan sedikit keberuntungan, tesis saya akan bermanfaat bagi masyarakat luas, membanggakan almamater, dan memberikan kontribusi kecil di bidang penegakan hukum.



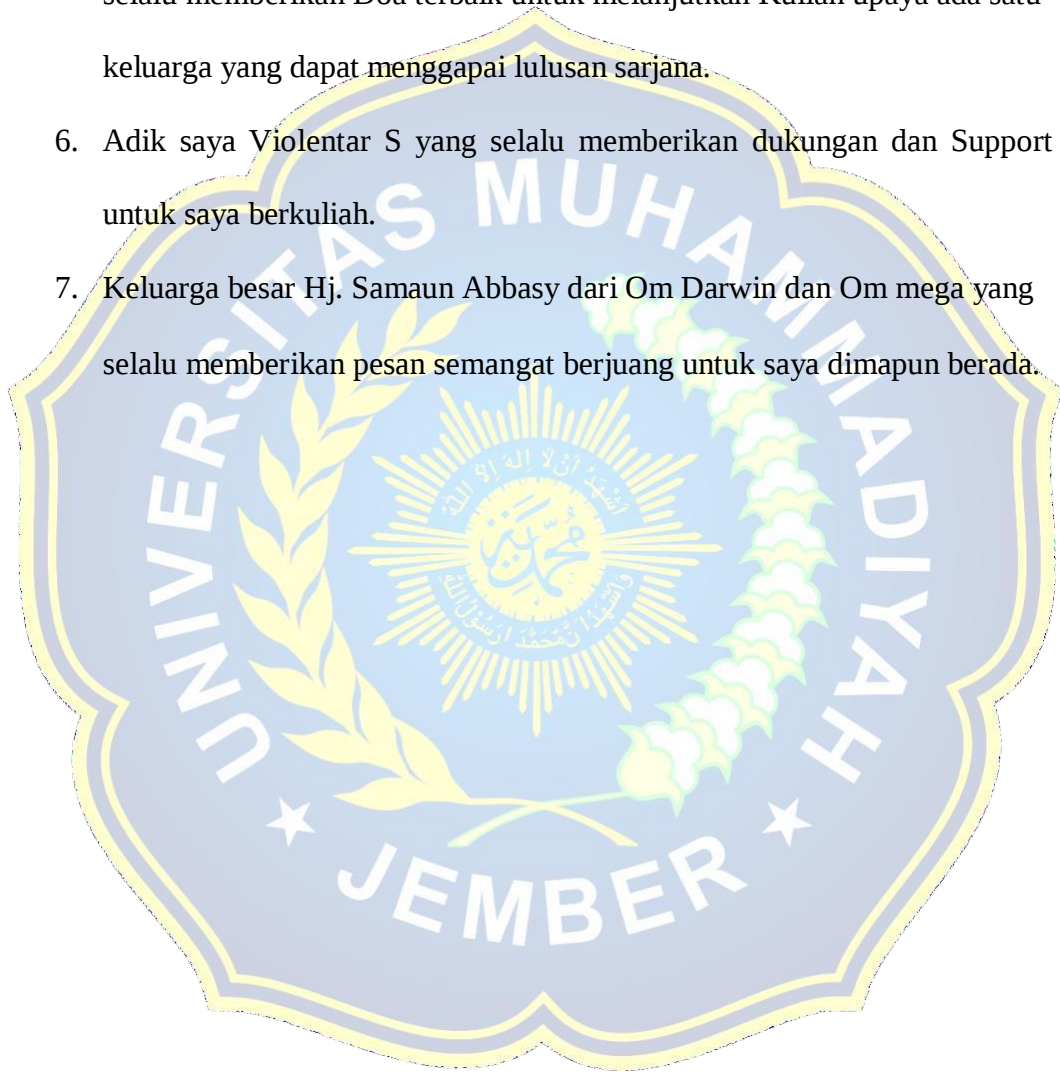
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya serta atas segala nikmat dan karunianya, sehingga proposal penulisan Hukum ini yang berjudul ” **Legalitas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI dari Achmad Gufron Siraj Kepada Muhammad Khoozin dalam prespektif Hukum.**” dapat di selesaikan secara baik.

Proposal ini disusun sebagai salah satu bentuk syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ayah Figron B yang selalu support dan memberikan dukungan kepada saya, sehingga penyusunan proposal ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Ayahanda Suryono S.H.,M.H , Ayahanda Lutfian Ubaidilla S.H.,M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum penguji saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan arahan dalam proses penyusunan proposal penulisan hukum ini dengan baik.
3. Ibunda Icha Cahyaning Fitri S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing yang selalu mendampingi saya dan selalu mensupport saya hingga proposal ini dapat di selesaikan dengan baik.

4. Teman-teman dan sahabat saya, Adelia, Agus, Galang, Markamen Rival , Nanda Bowo, Diki Suker dan yang telah memberikan semangat dan memberikan dukungan terhadap saya.
5. Kakak saya Mufly Dalilu Rahman dan Dini Kurnia yang selalu support dan selalu memberikan Doa terbaik untuk melanjutkan Kuliah upaya ada satu keluarga yang dapat menggapai lulusan sarjana.
6. Adik saya Violentar S yang selalu memberikan dukungan dan Support untuk saya berkuliah.
7. Keluarga besar Hj. Samaun Abbasy dari Om Darwin dan Om mega yang selalu memberikan pesan semangat berjuang untuk saya dimapun berada.



Jember, 04 Juni 2026

Irfan Amiluddin

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang.....	1
1.2 Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
a. Manfaat Secara Teoritis.....	11
b. Manfaat Secara Praktis.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Metode Pendekatan	11
1.5.2 Jenis Penelitian	12
1.5.3 Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Demokrasi.....	15
2.2 Pemilihan Umum dan Partai Politik.....	19
2.3 Pengertian Perwakilan Rakyat.....	21
2.4 Kedaulatan Rakyat	25
2.5 Pergantian Antar Waktu.....	29
BAB III PEMBAHASAN	38

3.1 Prosedur Pergantian Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Perundang undangan (study kasus sengketa ahmad gufron Siraj dengan Muhammad Khoziin.....	38
3.2 Keabsahan PAW Anggota DPR-RI dari Achmad Gufron Siraj kepada Muhammad Khozin Menurut Hukum.....	53
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	63

